



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 688 / Pid. Sus / 2013 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

N a m a : **I PUTU GUNAWAN**
Tempat lahir : Badung
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 27 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Celuk Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi,
Kabupaten Badung ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 15 Juni 2013 No : SP.Han/64/VI/2013/Ditresnarkoba, sejak tanggal 15 JUNI 2013 sampai dengan tanggal 04 JULI 2013, jenis tahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 01 Juli 2013 Nomor : B-1823/P.1.4/Euh.1/07/2013 sejak tanggal 05 JULI 2013 sampai dengan tanggal 13 AGUSTUS 2013, jenis tahanan RUTAN
3. Penuntut Umum, tanggal 30 Juli 2013 Nomor : Print-2708/P.1.10/Ep/07/2013, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 jenis tahanan RUTAN
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 739/Tah. Hk/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps sejak tanggal tanggal 13 AGUSTUS 2013 sampai dengan tanggal 11 SEPTEMBER 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 739/Tah.Ket/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 03 September 2013 sejak tanggal **12 SEPTEMBER 2013** sampai dengan tanggal **10 NOVEMBER 2013** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ;
----- Telah membaca dan
memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2013,
Nomor : PDM-643/DENPA/TPL/08/2013 ;-----

Hal.1 dari 16 hal. Putusan No. 688/Pid.Sus/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi-saksi, keterangan AHLI serta keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan.-----

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ **menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU GUNAWAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah didalamnya masing-masing berisi plastik klip kecil masing-masing didalam berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabhu-sabhu, dengan berat keseluruhan seberat 0,28 gram netto, **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2013, Nomor : PDM-643/DENPA/TPL/08/2013 dengan dakwaan sebagai berikut ;

Pertama : -----

----- Bahwa ia terdakwa **I PUTU GUNAWAN**, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Blumbungan depan warung Gesia, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa* 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah didalamnya masing-masing berisi plastik klip kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabhu-sabhu, dengan berat keseluruhan seberat 0,28 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa sedang menunggu temannya kelihatan gelisah dan mencurigakan, dimana saat itu saksi I Made Edi Eriasa, SH dan I Gede Yasa Bagiarta dari Ditres Narkoba Polda Bali kebetulan lewat dan menghampiri terdakwa lalu menanyakan nama, kemudian dijawab namanya I PUTU GUNAWAN selanjutnya saksi I Made Edi Eriasa, SH langsung menanyakan kepada terdakwa kamu ada bawa barang dan membuat terdakwa semakin gugup sehingga didesak lagi oleh saksi I Made Edi Eriasa, SH dengan mengatakan apa kamu bawa barang ngaku saja sebekum di geledah, dan akhirnya terdakwa menjawab ada pak. Bahwa berhubung tempatnya agak gelap akhirnya terdakwa diamankan dan digiring ke warung Gesia kurang lebih 20 meter dari tempat semula dan dengan disaksikan oleh saksi SUGIONO dan WINANTO terdakwa dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah yang masing-masing berisi plastik klip kecil berisi kristal bening jenis sabhu-sabhu (metamfetamina) dengan berat 0,88 gram brutto atau 0,28 gram netto di dalam tas kecil yang dibawanya ;-----

Bahwa sabhu-sabhu (metamfetamina) dimaksud diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama SAMSUL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa terdakwa I PUTU GUNAWAN dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabhu-sabhu (metamfetamina) dimaksud tidak memiliki ijin dari yang berwenang apalagi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Cabang Denpasar No. LAB: 340/NNF/2013 tanggal 27 Juni 2013 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A), Urine (kode B) dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

ATAU :

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa I PUTU GUNAWAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabhu-sabhu (metamfetamina) berat 0,28 gram netto, yang dilakukan terdakwa

Hal.3 dari 16 hal. Putusan No. 688/Pid.Sus/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara

sebagai

berikut ;-----

Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Edi Eriasa, SH dan I Gede Yasa Bagiarta dari Ditres Narkoba Polda Bali telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabhu-sabhu (metamfetamina) berat 0,28 gram netto yang digenggam pada tangan kanannya, yang mana sabhu-sabhu (metamfetamina) berat 0,28 gram dimaksud adalah sisa yang telah digunakan sendiri oleh terdakwa kurang lebih 3 (tiga) jam sebelum ditangkap ;-----

Bahwa terdakwa telah menggunakan sabhu-sabhu (metamfetamina) sejak 1 (satu) tahun sebelumnya dan biasanya dilakukan dengan cara pertama-tama sabhu-sabhu ditaruh dalam kaca kemudian kaca tersebut dibakar dari bawah, setelah keluar asap lalu terdakwa hisap dengan bantuan bong, sampai sabhu-sabhu habis, kemudian terdakwa merasakan tubuhnya seperti tidak ada lelahnya, pikiran tenang dan percaya diri. Hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli Dr. Nyoman Hanati, Sp.KJ (K) yang menyatakan terdakwa I Putu Gunawan menunjukkan seoranag pengguna Napza jenis amphetamine (sabhu) ;-----

Bahwa dalam hal terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabhu-sabhu (metamfetamina) untuk diri sendiri tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;-----

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Cabang Denpasar No. LAB: 340/NNF/2013 tanggal 27 Juni 2013 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A), Urine (kode B) dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah didalamnya masing-masing berisi plastik klip kecil masing-masing didalam berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabhu-sabhu, dengan berat keseluruhan seberat 0,28 gram netto ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu : -----

1. SAKSI I MADE EDI ARIASA, SH didengar keterangannya di persidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap

sama ;-----

--- Bahwa saksi dan team yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Raya Blumbungan tepatnya di depan warung Gesia, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung karena kedapatan telah memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai barang terlarang jenis sabhu-sabhu ;-----

--- Bahwa saat penggeledahan dari dalam genggam tangan kanan terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah didalamnya masing-masing berisi plastik klip kecil masing-masing didalam berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabhu-sabhu, dengan berat keseluruhan seberat 0,28 gram netto ;-----

--- Bahwa sebelumnya barang bukti tersebut berada dalam tas kecil yang dibawa terdakwa dan setelah disuruh petugas untuk diambil oleh terdakwa sendiri ;-----

--- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Raya Blumbungan ada orang yang dicurigai membawa narkoba ;-----

--- Bahwa setelah di interogasi, terdakwa mengakui itu ada sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya . yang didapat dengan cara membeli dari SAMSUL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;-----

--- Bahwa terdakwa membeli sabhu tersebut yang rencananya akan dipakainya sendiri ;-----

--- Bahwa saat ditangkap dan di geledah, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ataupun menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;-----

--- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang disita petugas dari terdakwa ;-----

2. SAKSI I GEDE YASA BAGIARTA didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

--- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama ;-----

--- Bahwa saksi dan team yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Raya Blumbungan tepatnya di depan warung Gesia, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung karena kedapatan telah memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai barang terlarang jenis sabhu-sabhu;-----

--- Bahwa saat penggeledahan dari dalam genggam tangan kanan terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah

Hal.5 dari 16 hal. Putusan No. 688/Pid.Sus/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) plastik klip kecil masing-masing didalam berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabhu-sabhu, dengan berat keseluruhan seberat 0,28 gram netto ;-----

--- Bahwa sebelumnya barang bukti tersebut berada dalam tas kecil yang dibawa terdakwa dan setelah disuruh petugas untuk diambil oleh terdakwa sendiri ;-----

--- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Raya Blumbungan ada orang yang dicurigai membawa narkoba ;-----

--- Bahwa setelah di interogasi, terdakwa mengakui itu ada sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya . yang didapat dengan cara membeli dari SAMSUL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;-----

--- Bahwa terdakwa membeli sabhu tersebut yang rencananya akan dipakainya sendiri ;---

--- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ataupun menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;-----

--- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang disita petugas dari terdakwa ;-----

3. SAKSI SUGIONO dibacakan keterangannya yang diberikan di Penyidik yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

--- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama ;

--- Bahwa saksi menyaksikan saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Raya Blumbungan tepatnya di depan warung Gesia, Desa Darmasaba, Kec. Abiansema, Kabupaten Badung ;-----

--- Bahwa saat itu saksi datang ke Warung Gesia untuk membeli gas dan kemudian diminta oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;

--- Bahwa saat pengeledahan dari dalam genggam tangan kanan terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah didalamnya masing-masing berisi plastik klip kecil masing-masing didalam berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabhu-sabhu, dengan berat keseluruhan seberat 0,28 gram netto ;-----

--- Bahwa sebelumnya barang bukti tersebut berada dalam tas kecil yang dibawa terdakwa dan setelah disuruh petugas untuk diambil oleh terdakwa sendiri ;-----

--- Bahwa saksi mendengar saat ditanyakan petugas, terdakwa mengakui barang yang ditemukan petugas adalah miliknya sendiri ; -----

--- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukan ijin atau surat lainnya dari pihak yang berwenang untuk membawa kristal bening yang menurut petugas adalah sabu-sabu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menubuhkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

adalah barang bukti yang disita petugas dari terdakwa ;-----

4. SAKSI WINANTO didengar keterangannya di persidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

--- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama ;-----

--- Bahwa saksi menyaksikan saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Raya Blumbungan tepatnya di depan warung Gesia, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung ;-----

--- Bahwa saat itu saksi datang ke Warung Gesia untuk membeli gas dan kemudian diminta oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

--- Bahwa saat penggeledahan dari dalam genggam tangan kanan terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah didalamnya masing-masing berisi plastik klip kecil masing-masing didalam berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabhu-sabhu, dengan berat keseluruhan seberat 0,28 gram netto ;-----

--- Bahwa sebelumnya barang bukti tersebut berada dalam tas kecil yang dibawa terdakwa dan setelah disuruh petugas untuk diambil oleh terdakwa sendiri ;-----

--- Bahwa saksi mendengar saat ditanyakan petugas, terdakwa mengakui barang yang ditemukan petugas adalah miliknya sendiri ; -----

--- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukan ijin atau surat lainnya dari pihak yang berwenang untuk membawa kristal bening yang menurut petugas adalah shabu-shabu ;-----

--- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang disita petugas dari terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TERDAKWA :

--- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Raya Blumbungan tepatnya di depan warung Gesia, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung ;-----

Hal.7 dari 16 hal. Putusan No. 688/Pid.Sus/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari dalam genggam tangan kanan terdakwa, petugas

menemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah didalamnya masing-masing berisi plastik klip kecil masing-masing didalam berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabhu-sabhu, dengan berat keseluruhan seberat 0,28 gram netto ;-----

--- Bahwa sebelumnya barang bukti tersebut berada dalam tas kecil yang dibawa terdakwa dan setelah disuruh petugas untuk diambil oleh terdakwa sendiri ;-----

--- Bahwa semua barang bukti yang disita petugas adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari orang yang bernama SAMSUL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;-----

--- Bahwa sebelumnya sabhu tersebut berada dalam tas kecil yang dibawa terdakwa dan setelah disuruh petugas untuk diambil oleh terdakwa sendiri ;-----

--- Bahwa terdakwa membeli shabu-sabhu tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan sendiri karena terdakwa sudah lama menjadi pengguna narkotika sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;-----

--- Bahwa terdakwa sudah 7 kali membeli sabhu dari SAMSUL yang terdakwa kenal di pantai Sanur tetapi tidak terdakwa ketahui dimana tinggalnya ;-----

--- Bahwa terdakwa membeli sabhu dari Samsul sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga paket tersebut dengan cara memesan melalui SMS dan kemudian disuruh mengambil di lokasi yang ditentukan oleh Samsul misalnya di bawah tiang listrik dan uang pembelian juga disuruh dia taroh di tiang listrik tempat sabhu tersebut diletakkan oleh Samsul ;-----

--- Bahwa terdakwa memakai sabhu-sabhu dengan mempergunakan Bong (alat isap sabu dari botol), shabu-sabhu diletakkan di atas pipa kaca setelah itu dibakar, lalu di isap dengan menggunakan Bong.-----

--- Bahwa sebelum ditangkap petugas terdakwa sudah sempat menggunakan sabhu-sabhu yang terdakwa beli tersebut ;-----

--- Bahwa terdakwa menggunakan sabhu-sabhu supaya pikiran terdakwa menjadi tenang dan lebih rileks serta tidak merasa lelah dan terdakwa menjadi lebih percaya diri sednagkan kalau tidak menggunakan sabhu-sabhu perasaan terdakwa menjadi resah, tidak tenang dan merasa sumpek ;-----

--- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menggunakan sabhu-sabhu tanpa ijin dilarang oleh Undang-Undang ;-----

--- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa ataupun mempergunakan sabhu-sabhu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkaranya, terdakwa di persidangan telah mengajukan seorang **AHLI yaitu dr. NYOMAN HANATY, SpKJ (K)**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa I PUTU GUNAWAN karena Ahli pernah melakukan pemeriksaan kesehatan khusus dan konseling atas permintaan keluarga terdakwa pada saat terdakwa ditahan di POLDA BALI pada tanggal 26 Juni 2013 ;-----
- Bahwa Ahli memeriksa Terdakwa bersama-sama dengan rekan 1 (Satu) Tim Ahli ;-----
- Bahwa dari wawancara, didapat hasil kalau terdakwa sudah menggunakan Narkotika yaitu shabu-shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu karena menganggap sabhu dapat membuat pikiran lebih tenang, tidak merasa lelah dan menjadi lebih percaya diri ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan sangat besar keinginan terdakwa untuk sembuh.-----
- Bahwa terdakwa termasuk kategori kecanduan sedang dan berat dan harus segera direhabilitasi.-----
-
- Bahwa menurut AHLI terdakwa masih bisa diobati dan harus menjalani rehabilitasi untuk mengobati ketergantungan sabhu dan bukan di penjara karena terdakwa adalah korban penyalahguna narkotika yang harus disembuhkan ;-----
- Bahwa Ahli membenarkan mengeluarkan Surat Keterangan Doketr No : YM.02.25.INT.1.E.1.PTRM/038/2013 tanggal 28 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;--

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan :-----

1. Surat Keterangan Dokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon No : YM.02.25.INT.1.E.1.PTRM/038/2013 tanggal 28 Juni 2013 atas nama I PUTU GUNAWAN yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Nyoman Hanati, SpKJ (K) dijelaskan bahwa Terdakwa telah ketergantungan Napza jenis Amphetamine (Shabu) dan disarankan karena ketergantungannya perlu di rehab secara intensif.;-----
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium Forensic Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB:

Hal.9 dari 16 hal. Putusan No. 688/Pid.Sus/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3401/PN/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Terdakwa **I PUTU**

GUNAWAN yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (Kode A), Urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti sebagaimana terungkap di persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

--- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena memiliki dan membawa narkotika jenis sabhu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Raya Blumbungan tepatnya di depan warung Gesia, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung ;-----

--- Bahwa saat penggeledahan dari dalam genggam tangan kanan terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah didalamnya masing-masing berisi plastik klip kecil masing-masing didalam berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabhu-sabhu, dengan berat keseluruhan seberat 0,28 gram netto ;-----

--- Bahwa sebelumnya barang bukti tersebut berada dalam tas kecil yang dibawa terdakwa dan setelah disuruh petugas untuk diambil oleh terdakwa sendiri ;-----

--- Bahwa semua barang bukti yang disita petugas adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari orang yang bernama SAMSUL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;-----

--- Bahwa sebelumnya sabhu tersebut berada dalam tas kecil yang dibawa terdakwa dan setelah disuruh petugas untuk diambil oleh terdakwa sendiri ;-----

--- Bahwa terdakwa membeli shabu-sabhu tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan sendiri karena terdakwa sudah lama menjadi pengguna narkotika sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;-----

--- Bahwa terdakwa sudah 7 kali membeli sabhu dari SAMSUL yang terdakwa kenal di pantai Sanur tetapi tidak terdakwa ketahui dimana tinggalnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli sabhu dari Samsul sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga paket tersebut dengan cara memesan melalui SMS dan kemudian disuruh mengambil di lokasi yang ditentukan oleh Samsul misalnya di bawah tiang listrik dan uang pembelian juga disuruh dia taroh di tiang listrik tempat sabhu tersebut diletakkan oleh Samsul ;-----

--- Bahwa terdakwa menggunakan sabhu-sabhu supaya pikiran terdakwa menjadi tenang dan lebih rileks serta tidak merasa lelah dan terdakwa menjadi lebih percaya diri sednagkan kalau tidak menggunakan sabhu-sabhu perasaan terdakwa menjadi resah, tidak tenang dan merasa sumpek ;-----

--- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa ataupun mempergunakan sabhu-sabhu ;-----

--- Bahwa terdakwa terdakwa pernah menjalani pemeriksaan dari ketergantungan narkotika pada dr. Lely dan dr. Nyoman Hanaty, Sp.KJ .-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dakwaan alternative disebut dengan istilah dakwaan pilihan (Keuzetenlastelengging) dimana pada dakwaan alternative Hakim dapat memilih untuk menentukan dakwaan yang mana sekiranya cocok dengan fakta-fakta yang terungkap selama pembuktian di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternative, apabila salah satu dari dakwaan tersebut telah terbukti, maka alternative lainnya dari dakwaan tersebut adalah tidak perlu dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan maka terlebih dahulu harus

Hal.11 dari 16 hal. Putusan No. 688/Pid.Sus/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akan menguji unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa secara alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu saja dari dakwaan tersebut yang menurut Majelis sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan AHLI yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Majelis Hakim berpendapat lebih baik akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna menurut ketentuan umum UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, AHLI dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Raya Blumbungan tepatnya di depan warung Gesia, Desa Darmasaba, Kec. Abiansema, Kabupaten Badung ;-----

Menimbang, bahwa saat penggeledahan dari dalam genggam tangan kanan terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah didalamnya masing-masing berisi plastik klip kecil masing-masing didalam berisi kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Golongan I jenis sabhu-sabhu, dengan berat keseluruhan seberat 0,28 gram netto ;-----

Menimbang, bahwa sabhu-sabhu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari SAMSUL yang sudah terdakwa kenal sebelumnya akan tetapi tidak terdakwa ketahui tempat tinggalnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa membeli sabu-sabu yang rencananya akan terdakwa menggunakan sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa disuruh mengambil sendiri paket sabhu tersebut di Jalan Raya Blumbungan depan Warung Gesia dibawah tiang listrik sesuai tempat yang disuruh oleh Samsul dan uang pembelian sabhu juga diletakkan di tempat sabhu tersebut ;-----

Menimbang, terdakwa mempergunakan sabhu-sabhu dengan cara membakar sabhu dengan korek api setelah menguap uapnya disedot dengan mulut, setelah menggunakan sabhu-sabhu pikiran terdakwa menjadi tenang dan lebih rileks dan terdakwa menjadi lebih percaya diri dan kalau tidak menggunakan sabhu-sabhu perasaan terdakwa menjadi resah, tidak tenang dan merasa sumpek ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium Forensic Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 340/NNF/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Terdakwa **I PUTU GUNAWAN** yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (Kode A), Urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana antara keterangan saksi-saksi, AHLI dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta dimana saat penggelahan pengeledahan dari dalam genggam tangan kanan terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah didalamnya masing-masing berisi plastik klip kecil masing-masing didalam berisi kristal bening

Hal.13 dari 16 hal. Putusan No. 688/Pid.Sus/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id I jenis sabhu-sabhu, dengan berat keseluruhan seberat 0,28 gram netto ;-----

Menimbang, bahwa sabhu-sabhu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari SAMSUL yang sudah terdakwa kenal sebelumnya akan tetapi tidak terdakwa ketahui tempat tinggalnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa membeli sabu-sabu yang rencananya akan terdakwa menggunakan sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabhu dari Samsul sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketiga paket tersebut dengan cara memesan melalui SMS dan kemudian disuruh mengambil di lokasi yang ditentukan oleh Samsul misalnya di bawah tiang listrik dan uang pembelian juga disuruh dia taroh di tiang listrik tempat sabhu tersebut diletakkan oleh Samsul ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabhu-sabhu supaya pikiran terdakwa menjadi tenang dan lebih rileks serta tidak merasa lelah dan terdakwa menjadi lebih percaya diri sednagkan kalau tidak menggunakan sabhu-sabhu perasaan terdakwa menjadi resah, tidak tenang dan merasa sumpek ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa karena terdakwa memakai / mengkonsumsi shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI bahwa saat pertama kali AHLI dan team melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas permintaan keluarga terdakwa pada saat terdakwa ditahan di POLDA BALI dan dari hasil wawancara yang dilakukan AHLI didapat keterangan kalau terdakwa sudah menggunakan Narkotika yaitu shabu-shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabhu-sabhu supaya pikiran terdakwa menjadi tenang dan lebih rileks serta tidak merasa lelah dan terdakwa menjadi lebih percaya diri sednagkan kalau tidak menggunakan sabhu-sabhu perasaan terdakwa menjadi resah, tidak tenang dan merasa sumpek ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sangat besar keinginan terdakwa untuk sembuh dimana terdakwa termasuk kategori kecanduan sedang dan berat dan harus segera direhabilitasi.-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal / dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dan terdakwa telah terbukti menyalagunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa maka kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang menurut Majelis setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat membuktikan dakwaan kedua, maka dakwaan lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf “ k “
KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;-----

Hal.15 dari 16 hal. Putusan No. 688/Pid.Sus/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAL – HAL YANG MEMERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap narkotika dimasyarakat.;

2. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika.;-----
3. Perbuatan terdakwa dapat berdampak negative terhadap kesehatan diri sendiri dan berdampak negative buat generasi muda ;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;-----
3. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dari ppidanaan itu bukanlah pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan ppidanaan tersebut bersifat prefentif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pidananya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna merah didalamnya masing-masing berisi plastik klip kecil masing-masing didalam berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabhu-sabhu, dengan berat keseluruhan seberat 0,28 gram netto ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA** tanggal **01 OKTOBER 2013**, oleh kami **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH** dan **KETUT DATENG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I KETUT TERIMA DARSANA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

KETUT DATENG, SH

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

Hal.17 dari 16 hal. Putusan No. 688/Pid.Sus/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Terdakwa I PUTU GUNAWAN** dan **Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **SELASA tanggal 01 OKTOBER 2013**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 688/Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 01 OKTOBER 2013.

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.19 dari 16 hal. Putusan No. 688/Pid.Sus/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)